



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 530/Pdt.G/2018/PN Dps

Pada hari ini **Senin**, tanggal **25 Februari 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KOMANG OKI KRISNAYANA, bertempat tinggal di Jalan Bimasena No. 7 Negara, Br. Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sri Gang Salak Ib/27 Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEVIN P SUGG, lahir di New York tanggal 2 Oktober 1979, pekerjaan Direktur PT. Soka Ava Tara, beralamat di Jalan Raya Legian No. 36 Legian – Kuta, Badung-Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH.,MH., CLA, Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM BUDI ADNYANA, SUMADI & ASSOCIATES (BAS LAW FIRM) yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar – Bali, sesuai dengan surat Kuasa tanggal 02 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Juli 2018 Reg No: 1473/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka (**Penggugat dan Tergugat**) bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Kesepakatan Damai tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai secara tertulis tertanggal **13 Februari 2019** sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN DAMAI

Surat Kesepakatan Damai ini dibuat hari ini, Rabu tanggal 13 Februari 2019 di

Denpasar oleh dan antara :

1. **KOMANG OKY KRISNAYANA**, lahir di Seririt pada tanggal 24 Februari 1982, Umur 36 Tahun, laki-laki, Agama Hindu, warga Negara Indonesia, Alamat jalan Bimasena No. 07 Negara, Br. Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat / Pihak Pertama**;
 2. **KEVIN P. SUGG**, Laki-laki, lahir di New York USA pada tanggal 14 Oktober 1978, Umur 39 tahun, Passport No. 549973205, KITAS No. 2C11E11457-R, warga Negara Amerika Serikat, Agama Kristen, selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOKA AVA TARA No. 19, SK.MEN-KUM HAM RI No. C-01.HT.03.02-Th.2005 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. SOKA AVA TARA, yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat / Pihak Kedua**;
- Selanjutnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga, Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan diatas, menerangkan saling setuju atau sepakat untuk membuat Surat Kesepakatan Damai atas Perkara Perdata No. 530/Pdt.G/2018/PN Dps, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa hukum yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No. 530/Pdt.G/2018/PN Dps, antara Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh jalan musyawarah untuk mewujudkan **"Kesepakatan**

Perdamaian" dengan putusan perdamaian;

2. Bahwa untuk penyelesaian secara damai ini, Pihak Kedua memberikan uang

kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta

rupiah) dengan tahapan :

- Pada tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)

- Pada tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)

- Pada tanggal 13 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)

3. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Damai ini dan uang

kompensasi telah dilunasi pada tanggal 13 April 2019, maka semua

permasalahan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dinyatakan telah selesai

dengan tuntas, dan tidak ada tuntutan baik secara pidana ataupun perdata

serta tuntutan apapun dikemudian hari;

4. Bahwa mengenai Surat Kesepakatan Damai ini dan segala akibat yang timbul

berkenaan dengan Surat Kesepakatan Damai ini Pihak Pertama dan Pihak

Kedua sepakat memilih tempat tinggal atau domisili hukum yang umum dan

tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini kami buat dalam dua rangkap,

bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap yang

semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat serta

ditandatangani oleh para pihak dengan disaksikan oleh kuasa hukum masing-

masing pihak;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak

(Penggugat dan Tergugat), masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan

menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Damai tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2018/PN Dps

Halaman 3 dari 5 hal Putusan No.530/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Damai tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, I wayan Kawisada, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 28 Mei 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ambrosius Gara, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	1.009.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat.....	Rp.	750.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
7. PNBP	Rp.	10.000,-
J u m l a h.....	Rp.	1.860.000,-

(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)